



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NO. 89 TELEPON 883889, 881701, FAX 880420  
Website : sulutprov.go.id e-mail: tuppemprov.sulut@gmail.com  
MANADO 95119

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR : 800/Ro.PBJ/532**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN**  
**KONSULTASI PELAYANAN**  
**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menghimpun laporan pengaduan dan konsultasi masyarakat;
  - b) Mengkoordinasikan pengaduan dan konsultasi masyarakat ke bagian terkait;
  - c) Menyiapkan jawaban/respon terhadap pengaduan dan konsultasi masyarakat;
  - d) Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan dan konsultasi masyarakat kepada bagian terkait dan atau pimpinan biro.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a n a d o  
pada tanggal Juli 2022

**KEPALA BIRO PENGADAAN  
BARANG DAN JASA**

**WANDA L. C. MUSU, SE, ME**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA


NOMOR : 800/PO.PBJ/532  
TANGGAL : 28 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENGEOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI  
MASYARAKAT

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1.	WANDA. L. C. MUSU, SE, ME.	PENANGGUNG JAWAB
2.	ANDRIO REYNALDO PIOH, Sos	PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT
3.	JIMMY JOHNY THOMAS, SH	ANGGOTA
4.	KENZY MARADESA, SH, MH	ANGGOTA
5.	IZAAC R.I. PEPAH, SE	ANGGOTA

Ditetapkan di M a n a d o  
pada tanggal 28 Juli 2022

**KEPALA BIRO PENGADAAN  
BARANG DAN JASA**

  
**WANDA L. C. MUSU, SE, ME**